

**PENARIKAN BENDA BERGERAK YANG DITARIK
PAKSA OLEH PIHAK LEASING/KREDITUR
BERDASARKAN UU NO 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA¹
Oleh: William Handerson Pangemanan²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perbuatan mengambil secara paksa yang dilakukan oleh *debt collector* dapat dikategorikan sebagai perampasan berdasarkan KUHP dan bagaimanakah Upaya Perlindungan Hukum yang diberikan bagi Kreditur/*Debt Collector* dalam praktek Jaminan Fidusia, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pertanggungjawaban Pidana oleh *debt collector* baik sebelum atau sesudah melakukan tindak pidana berupa pengancaman, dan kekerasan tersebut yang dilakukan terhadap debitur adalah tanggung jawab secara individu. Tanpa ada kaitannya terhadap perusahaan yang menggunakan jasanya dalam melakukan penagihan. Tindak Pidana yang sering dilakukan oleh preman *Debt collector* adalah tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu: memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, Pemerasan dengan kekerasan (afapesing), Penganiayaan. 2. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir dari pembuatan Akta pembebanan Jaminan Fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran Fidusia demi mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi ini merupakan jaminan kepastian hukum terhadap kreditur dalam pengembalian piutangnya dari debitur. Kata kunci: benda bergerak; leasing;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Leasing adalah perjanjian yang berkenaan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh *lessor* (pemberi sewa) untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh *lessee*

(penyewa) dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dengan kata lain, leasing hakikatnya merupakan perjanjian sewa menyewa dimana *lessor* (pemberi sewa) menyerahkan barang untuk dimanfaatkan oleh *lessee* (penyewa). Karena itu, leasing juga lazim disebut sebagai perjanjian sewa guna usaha.³ Para pihak atau subjek dalam perjanjian leasing, umumnya antara perusahaan dengan perusahaan dengan seseorang sebagai subyek hukum pribadi. Obyek leasing dapat berupa barang-barang bergerak seperti kendaraan bermotor, maupun barang tidak bergerak seperti mesin-mesin pabrik, dan lain-lain.

Perjanjian leasing diikat dengan jaminan Fidusia, pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrument yang disebut dengan akta jaminan fidusia yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu berupa akta notaris dan didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Dengan pendaftaran ini, penerima fidusia memiliki hak prefensi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hak prefensi baru diperoleh pada saat didaftarkannya fidusia di kantor Pendaftaran Fidusia dan hak dimaksud tidak dihapus karena adanya kepailitan dan tau likuidasi pemberi fidusia. Jika piutang dialihkan kepada pihak lain, maka fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan fidusia.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah perbuatan mengambil secara paksa yang dilakukan oleh *debt collector* dapat dikategorikan sebagai perampasan berdasarkan KUHP ?
2. Bagaimanakah Upaya Perlindungan Hukum yang diberikan bagi Kreditur/*Debt Collector* dalam praktek Jaminan Fidusia ?

D. Metode Penulisan

Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Engelen R. Palandeng SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101006

³ R.Subekti, *Pokok-pokok Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 1979, hal. 55

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Debt Collector Yang Menarik Benda Jaminan Secara Paksa

1. Pertanggungjawaban Pidana pada *debt collector* atau Kreditur yang melakukan penarikan suatu benda bergerak secara paksa

Korporasi yang paling dominan yang menggunakan jasa *debt collector* adalah untuk membeli motor, misalnya baik dengan cara kredit maupun secara cash. Tetapi pada saat ini semua leasing pasti akan menggiring konsumennya untuk membeli kendaraan secara kredit. Disamping keuntungan akan bertambah, tentu dengan strategi ini leasing tidak akan menemui banyak masalah.

Hukum Fidusia cukup asing didengar oleh orang umum padahal hukum ini harus diketahui oleh setiap orang yang akan membeli motor ke sebuah dealer lewat leasing. Hukum fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut.⁴ Biasanya hal itu terjadi karena pemilik benda tersebut (debitur) membutuhkan sejumlah uang dan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya tersebut si debitur menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak atau benda yang tidak termasuk dalam lingkup Undang-undang No 4 tahun 1996 kepada krediturnya dan hak tersebut juga dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu peminjaman pokok dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta jaminan fidusia.⁵ Untuk melalui proses ini pihak leasing dikenakan biaya antara Rp.500.000,- hingga kisaran Rp.5.000.000,- tiap unit motor. Karena untuk menuruti hukum fidusia ini memerlukan biaya yang tidak sedikit maka biasanya pihak *leasing* hanya mencantumkan saja dalam perjanjian sewa beli secara fidusia. Jadi *leasing* tidak menjalankan proses ini secara resmi tetapi hanya embel-embel di surat

perjanjian bahwa seakan-akan leasing sudah melakukan hukum fidusia.

Berdasarkan analisis bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini juga berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Secara teoritik berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana maka pertanggungjawaban pidana bagi jasa penagih hutang (*debt collector*) berupa perorangan (*natuurlijke person*), di dalamnya harus terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaaheid*) si pembuat atas perbuatannya. Prinsip ini di dalam hukum pidana dikenal dengan prinsip "liability based on fault", atau dikenal juga dengan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*azasculpabilitas*). Khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.⁶

Berdasarkan analisis bahwa subjek hukum tindak pidana adalah orang dalam konotasi biologis yang dialami (*natuurlijke person*). Disamping itu, KUHP juga masih menganut asas *societas delinquere non potest* yang artinya badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa formulasi pertanggungjawaban pelaku dalam KUHP hanya berorientasi terhadap pelaku tindak pidana perseorangan atau orang dalam konteks konotasi biologis yang dialami (*natuurlijke person*). Menurut Try Wahyu apabila kemudian terjadi hal demikian (tindak pidana), maka tanggung jawab pidana ada pada Debt collector itu sendiri, bukan tanggung jawab perusahaan.⁷

Berdasarkan contoh kasus yang pernah penulis temui tindakan yang dialami oleh seorang pria yang bernama Saidan yang merupakan seorang nasabah Multifinance merupakan salah satu daftar hitam para Debt collector dalam melakukan penagihan. Kekerasan atau paksaan memberikan tekanan langsung kepada debitur baik fisik maupun

⁴ D.Y.Witanto, SH. Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Konsumen "Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi" 2007., hal. 51.

⁵ Pasal 6 huruf B UU No 42 Tahun 1999

⁶ Masrudi Muchtar, 2013, Debt Collector dalam optic kebijakan hukum pidana, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, h. 142

⁷ Moch anwar, "Hukum Pidana Bagian Khusus", Hal.88

mental akibat tidak diindahkannya keinginan mereka (debt collector). Menurut Nirmala Dewita yang merupakan seorang debitur ketika tindakan yang memiliki ancaman pidana tersebut dilakukan oleh debt collector maka tidak ada penghapusan pidana bagi mereka kecuali dengan alasan-alasan tertentu. Seharusnya pihak pertama menggunakan jalur hukum yaitu melalui pengadilan dalam menyelesaikan masalah wanprestasi oleh pihak kedua, sehingga ada kekuatan tetap dalam melakukan penyitaan barang terhadap debitur apabila terjadi kredit macet.

Hal tersebut juga telah diatur dalam hukum perdata bahwasannya, setiap perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan. Suatu perikatan pada hakikatnya mempunyai hubungan hukum antara dua (2) orang atau lebih. Perikatan adalah sebuah hubungan hukum antara dua orang/dua pihak berdasarkan sebagaimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, pihak lainnya juga berkewajiban memenuhi tuntutan itu.

Berdasarkan analisis untuk dapat dicelanya perbuatan, seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat tindak pidana harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). Ini di sebut bentuk-bentuk kesalahan.

Berdasarkan analisis teori pertanggung jawaban pidana tersebut dan referensi contoh kasus yang penulis dapatkan, maka penulis berpendapat bahwa pertanggung jawaban pidana oleh debt collector baik sebelum atau sesudah melakukan tindak pidana berupa pengancaman, dan atau kekerasan tersebut di atas terhadap debitur adalah tanggung jawab secara individu. Tanpa ada kaitannya terhadap perusahaan yang menggunah jasanya dalam melakukan penagihan. Untuk itu perlunya peraturan yang jelas mengenai keberadaan debt collector akan memberikan batasan-batasan yang jelas pula bagi mereka para penagih hutang, tetapi apabila pihak perusahaan yang memberikan kuasa kepada debt collector tersebut untuk memakai cara kekerasan dalam menagih kredit tersebut maka

pihak perusahaan pun dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan Pasal 55 dan 56 KUHP yang berbunyi :

Pasal 55 KUHP berbunyi :

- (1) Dipidana sebagai perlaku tindak pidana:
 1. Mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi:

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
- (2) Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

2. Tindakan-Tindakan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Yang dapat Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana

Berdasarkan Analisis Debt Collector yang akan penulis bahas disini ada dua, yang pertama yaitu debt collector yang bekerja atau dipekerjakan oleh instansi perbankan seperti bank, perusahaan pembiayaan, dan koperasi, yang kedua adalah debt collector yang dipekerjakan oleh perseorangan, seperti hutang piutang pribadi dan lintah darat.

Maraknya penggunaan jasa debt collector oleh bank, mengindikasikan bahwa jasa ini cukup efektif dan efisien dalam menjalankan tugas penagihan piutang bank. Sebab jika tidak, mustahil bank akan menggunakannya. Dengan menyewa jasa penagih huyan, Bank tidak perlu repot-repot untuk membentuk unit sendiri yang khusus untuk mengamati-ngamati dan membujuk para debitur bermasalah membayar tunggaknya, selain karena tak sanggup tenaga, juga karena keterbatasan dana mengingat bahwa bank harus secara hati-hati dalam menggunakan dana para nasabahnya sesuai dengan prinsip fiduciary.

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk menyelenggarakan suatu urusan. Dengan adanya pengertian pemberian kuasa tersebut, hal ini telah menggariskan besar hukum sahnya pemberian kuasa penagihan hutang baik perseorangan maupun perusahaan.⁸

Berdasarkan analisis bahwa Bank Indonesia pada dasarnya memperbolehkan adanya penggunaan jasa debt collector oleh bank dalam menagih hutang.⁹ Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya larangan secara tegas penggunaan pihak ketiga dalam penagihan hutang dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan bank Indonesia, tidak pernah terdapat peraturan yang melarang penggunaan pihak ketiga (debt collector), oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan jasa pihak ketiga (debt collector), oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan jasa pihak ketiga diperbolehkan dalam penagihan hutang oleh Bank Indonesia. Meskipun diperbolehkan, Bank Indonesia tetap memberikan pengaturan mengenai penggunaan jasa pihak ketiga ini dalam penagihan tunggakan hutang kartu kredit. Walaupun hal ini telah diatur sedemikian rupa di dalam PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan SEBI No. 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat pembayaran dengan menggunakan kartu akan tetapi saat ini masih banyak pula pihak bank yang masih banyak pula pihak bank yang masih kurang memperhatikan atau tidak menerapkan hal itu sehingga secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada debt collector untuk melakukan segala macam upaya, baik itu melawan hukum untuk memastikan kreditur membayar hutangnya.

Secara teoritis dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan

perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹⁰

Tindak Pidana yang sering dilakukan Oleh Debt Collector adalah tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

1. Pasal 368 KUHP

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang meupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- (2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Penjelasan Pasal 368 adalah sebagai berikut :

- a) Kejadian ini dinamakan “pemerasan dengan kekerasan” (afpersing).
Pemeran itu pekerjaannya:
 1. Memaksa orang lain;
 2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang
 3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
- b) Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan:
 1. Memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa orang lain untuk menyerahkan barangnya sendiri itu masuk pula pemerasan;

⁸ Satrio, J., “Hukum Jaminan Hak Kebendaan Fidusia”. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.205

⁹ Peraturan Bank Indonesia NO.11/11/PBI/2009

¹⁰ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.156

2. Melawan hak adalah sama dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.
2. Pasal 369 KUHP
 - (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntukan diri sendiri atau prang lain secara melawan hukum, dengan ancaman penemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberika barang kepunyaan orang lain. Atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 - (2) Kejahatan ini tidak di tuntutan kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

3. Analisis Penerapan Pasal 368 Ayat (1) KUHP Terhadap Debt Collector yang Mengambil Kendaraan Bermotor yang Digunakan (Lesse)

Penggunaan jasa Debt Collector oleh Bank atau lembaga leasing dalam melakukan penagihan hutang sudah menjadi hal yang wajar karena telah dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Dalam perjanjian, leasing ini diikat dengan jaminan fidusia, pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrument yang disebut dengan akta jaminan fidusia yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu beupa Akta Notaris dan didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Dengan pendaftaran ini, penerima fidusia memiliki hak prefensi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benad yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hak prefensi baru diperoleh pada saat didaftarkannya fidusia di Kntor Pendaftaran Fidusia dan hak dimaksud tidak hapus karena adanya kepailitan dana tau likuidasi pemberi fidusia.

Jika piutang dialihkan kepada pihak lain, maka fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan fidusia. Jadi seandainya karena alasan apapun. Benda jaminan fidusia tersebut beraih ke tangan orang lain, maka fidusia atas benda tersebut tetapsaja berlaku dan tidak ada kewajiban serta tanggung jawab dari penerima fidusia atas akibat kesalahan (kesengajaan dan

kelalaian) dari pemberi fidusia, yang timbul karena hubungan kontraktual ataupun karena perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut.

Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur.¹¹

Dalam perjanjian leasing melibatkan tiga pihak, yaitu penyedia/supplier barang, perusahaan pembiayaan yang menyediakan dana, serta penyewa/pengguna barang. Namun di Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, perjanjian pembiayaan dapat melibatkan dua pihak saja, yaitu perusahaan pembiayaan dan penyewa/pengguna barang tersebut. Menurut Pasal 3 ayat 2 PMK tersebut, usaha leasing dapat dilakukan dengan membeli barang milik penyewa/pengguna barang dan kemudian menyewakannya kembali kepada pemiliknya. Jadi tidak hanya barang baru yang dapat disewakan, barang bekaspun boleh. Praktek leasing yang membeli barang milik penyewa dan kemudian menyewakannya kembali sebenarnya berupa pinjaman uang dengan memberikan barang jaminan. Hanya saja konstruksi hukum berbeda, leasing dengan opsi beli berdasarkan akibat hukumnya hampir sama seperti sewa-beli.

Berbeda dengan lembaga jual-beli secara kredit, di sini pengguna barang berlaku sebagai pemilik menurut titel jual-beli. Hanya saja pembayarannya dilakukan secara mencicil. Cicilan tersebut dianggap hutang sehigga kalau barang tidak dijadikan sebagai jaminan, maka barang tidak dapat ditarik begitu saja tanpa melalui proses pengadilan. Namun, biasanya untuk perjanjian jual-beli kredit seperti ini, barang yang dibeli kemudian dijadikan jaminan.

¹¹ Herman Darmawi, Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial, (Jakarta: Bumi Askara, 2006), hal.200.

Lembaga jaminan yang digunakan adalah jaminan fidusia (FEO – Fiduciare Eigendom Overdracht). Jaminan Fidusia memberikan keuntungan bagi pengguna, karena barang tak perlu diserahkan kepada perusahaan pembiayaan, cukup bukti kepemilikannya saja (kalua sepeda motor berarti menyerahkan BPKB-nya saja). Barang/obyek tetap dapat digunakan dan perusahaan pembiayaan dapat menarik barang jaminan tersebut kalua pengguna wanprestasi atau ingkar janji. Berdasarkan PMK No: 130/PMK.010/2012 tadi, maka tanpa jaminan fidusia (dan fidusia harus resmi didaftarkan), barang/objek tidak dapat ditarik begitu saja oleh perusahaan pembiayaan.

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Namun berkenaan dengan pembahasan saat ini penulis ingin memisahkan pengertian dari kedua istilah tersebut. Hukuman adalah suatu pengertian umum dan lebih luas, yaitu sebagai suatu sanksi yang tidak mengenakan yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkenaan dengan sanksi dalam hukum pidana. Walaupun adajuga persamaannya dengan pengertian umum, yaitu sebagai suatu sanksi yang berupa tindakan yang menderitakan atau suatu nestapa. Dalam Bahasa Belanda kedua-duanya diberi istilah yang sama, yaitu “straf”.¹²

Menurut Moeljatno istilah “hukuman” atau “straf” merupakan istilah konvensional. Istilah yang benar/inkonvensional untuk menggantikan “straf” adalah “Pidana”. Hal tersebut sesuai dengan istilah “strafrecht” yang selama ini digunakan sebagai terjemahan dari “Hukum pidana”. Dengan demikian, maka istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus yang dipakai dalam hukum pidana¹³

Debt collector dengan sengaja atau ada maksud tujuan lain melakukan perampasan motor dijalan secara paksa terhadap nasabah dijerat pasal 368 ayat (1) KUHP berisi tentang: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

Rumusan Pasal 368 (1) sebagai rumusan dari pengertian pemerasan itu terdapat unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memaksa, yang dipaksa seseorang, upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancamana kekerasan, yaitu orang menyerahkan benda, orang memberi utang, orang menghapus piutang, dan unsur-unsur subjektif meliputi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum.

B. Perlindungan Hukum terhadap Penerima Fidusia (Kreditur/Debt Collector) dalam Praktek Jaminan Fidusia

Berbicara tentang perlindungan hukum, maka perlu kita tahu terlebih dahulu apa sebenarnya perlindungan hukum tersebut. Perlindungan hukum berasal dari dua suku kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi.¹⁴

Sedangkan hukum adalah aturan untuk menjaga kepentingan semua pihak. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya, Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subyek hukum tersebut.¹⁵

Berdasarkan pengertian perlindungan hukum tersebut, maka jika dikaitkan dengan kepentingan kreditur penerima fidusia apabila objek jaminan fidusianya adalah berupa barang tidak terdaftar, dalam hal ini berupa benda persediaan/stok barang dagangan (inventory), maka perlindungan yang akan diterima sesuai dengan apa yang disepakati dan dijaminan

¹² Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), h. 42.

¹³ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.54.

¹⁴ DepDikBud-Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Jakarta, 2001, hal.674.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, (Bandung : Bale Bandung, 1986), hal. 20

sebagaimana diterangkan dalam sertifikat jaminan fidusia yang dipegang oleh kreditur.

Hal ini sesuai juga dengan sifat pendaftaran dari jaminan fidusia sebagaimana telah dibahas sebelumnya, yaitu bahwa yang didaftar sebenarnya adalah ikatan jaminannya. Seperti yang telah diterangkan sebelumnya terhadap pendaftaran ikatan jaminan ini menganut asas bahwa dalam ikatan jaminan akan dicatatkan semua hal yang berkaitan dengan jaminan tersebut termasuk tentang benda yang terkait dengan jaminan tersebut.

Jadi untuk kreditur atau penerima fidusia dengan objek jaminan fidusia berupa benda tidak terdaftar tidak perlu khawatir, karena jaminan ini dengan sendirinya semua stok barang dagangan (inventory yang dijadikan objek fidusia akan dicatatkan dalam sertifikat jaminan fidusia, sehingga apabila terjadi wanprestasi dari pemberi fidusia atau debitur, maka kreditur tinggal mengeksekusi semua barang dagangan sebagaimana yang dicatatkan, atau apabila tidak ada sesuai dengan yang dicatatkan maka kreditur dapat mengeksekusi stok barang dagangan yang ada yang senilai dengan yang dijamin, karena yang dijamin adalah ikatan jaminannya bukan bendanya.

Di samping itu terhadap objek jaminan fidusia berupa stok barang dagangan (inventory) yang telah dialihkan oleh pemberi fidusia jika terjadi wanprestasi oleh pemberi fidusia atau debitur, maka sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Fidusia, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul, demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan tersebut.

Sebagaimana telah diterangkan dalam prosedur pendaftaran jaminan fidusia dalam sub bab sebelumnya, dimana diterangkan bahwa sesuai dengan persyaratan untuk melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :

a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;

- b. Tanggal, nomor Akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia;
- e. Nilai penjaminan; dan
- f. Nilai Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.

Dari persyaratan tersebut terlihat bahwa dalam Jaminan Fidusia yang didaftarkan tersebut ada lampiran tentang Uraian mengenai Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang Fidusia, dengan demikian jelas benda mana yang dijamin tersebut. Dalam hal yang dijamin tersebut berupa stok barang dagangan (inventory), maka akan dirinci tentang stok barang dagangan tersebut sesuai dengan daftar stok barang dagangan yang dibuat oleh pemberi fidusia, yang dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Selain itu, perlindungan yang juga diberikan terhadap kreditur penerima fidusia yang objek jaminan fidusianya berupa stok barang dagangan oleh Undang-Undang Fidusia adalah diaturnya dalam persyaratan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia berupa keharusan untuk mencantumkan tentang nilai dari barang atau benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Perlindungan yang diberikan dengan adanya pencantuman terhadap nilai barang atau benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah apabila benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut tidak ada atau tidak tersedia sesuai dengan yang dicantumkan dalam lampiran, maka pihak penerima fidusia dalam hal ini kreditur dapat menuntut pihak pemberi fidusia untuk memenuhi kewajibannya yaitu sejumlah nilai yang dijamin tersebut.

Keadaan ini sangat mungkin terjadi karena seperti diketahui stok barang dagangan tidak selamanya ada sesuai dengan yang dicatatkan. Karena sebagai barang dagangan, maka mungkin saja barang tersebut telah diperjual belikan sesuai dengan peruntukannya. Sehingga adanya pencantuman nilai jaminan tersebut akan sangat memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak kreditur, karena walaupun barang yang dirincikan maka kreditur tetap bias mengeksekusi jaminannya senilai

barang yang dijamin. Atau dengan kata lain, perubahan yang terjadi terhadap objek jaminan fidusia dalam hal ini stok barang dagangan tidak perlu didaftarkan setiap ada penambahan atau berkurang, karena pihak kreditur akan mengacu kepada nilai jaminan dari objek yang dijamin. Dengan keadaan tersebut maka kepentingan kreditur dengan sendirinya akan lebih terlindungi.

Undang-undang Jaminan Fidusia juga memberi kemudahan dalam melaksanakan eksekusi melalui lembaga perate eksekusi. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi ini tidak semata-mata monopoli jaminan fidusia, karena dalam hal gadai juga dikenal lembaga serupa. Pasal ayat (1) Kitab Undang-undang Perdata menyatakan bahwa:¹⁶ “ (1) Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji setelah tenggang waktu yang diberikan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.”

Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan berbunyi:¹⁷ “Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Sedangkan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Hak Tanggungan berbunyi sebagai berikut:¹⁸ “Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau
- b. Title eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2)

Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan title eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Adapun salah satu cara untuk melindungi kepentingan Kreditur (sebagai Penerima Fidusia) adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan Kreditur. Diaturnya data yang lengkap yang harus termuat dalam jaminan Fidusia (Pasal 6 Undang-undang Jaminan Fidusia), secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi kreditur sebagai Penerima Fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditur preferen.

Perlindungan Hukum dan Kepentingan kreditur sdalam Undang-undang Jaminan Fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 Undang-undang Jaminan Fidusia: “ Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda tersebut, dan kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

Ketentuan menegaskan bahwa Jaminan Fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *fruit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2): “pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia”.

¹⁶ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hal 113

¹⁷ *Ibid*, hal.159

¹⁸ *Ibid*, hal.159-160

Sanksi terhadap ketentuan diatas adalah pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-undang Jaminan Fidusia : “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Secara keseluruhan maka, beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditur (penerima fidusia) menurut UU No. 42 Tahun 1999 antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia;
- b. Adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang objek jaminan fidusia (pasal 17);
- c. Adanya ketentuan bahwa pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan (pasal 23 sub 2);
- d. Adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas objek jaminan fidusia;
- e. Adanya ketentuan pidanadalam Undang-undang Jaminan Fidusia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. a). Pertanggungjawaban Pidana oleh debt collector baik sebelum atau sesudah melakukan tindak pidana berupa pengancaman, dan kekerasan tersebut yang dilakukan terhadap debitur adalah tanggung jawab secara individu. Tanpa ada kaitannya terhadap perusahaan yang menggunakan jasanya dalam melakukan penagihan.
- b). Tindak Pidana yang sering dilakukan oleh preman Debt collectpr adal tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:
 - memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan untuk memberikan suatu barang.

- Pemerasan dengan kekerasan (afapesing)
 - Penganiayaan.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir dari pembuatan Akta pembebanan Jaminan Fidusia yang dibuat secara notaril, dan terus dipertegas dengan pendaftaran Fidusia demi mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi ini merupakan jaminan kepastian hukum terhadap kreditur dalam pengembalian piutangnya dari debitur.

B. Saran

1. Perlu adanya kerja sama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat dalam memberantas tindak pidana yang dilakukan oleh debt collector, masyarakat harus berperan aktif dalam hal ini. Masyarakat harus segera melaporkan jika melihat adanya tindak pidana yang dilakukan debt collector.
2. Perlu didiskusikan atau diseminarkan tentang pembentukan lembaga eksekusi terhadap perjanjian jaminan fidusia, dan pentingnya pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia ke kantor Pendaftaran Fidusia demi adanya Perlindungan Hukum terhadap Debt collector yang sedang menjalankan Tugas dan Kewajiban, serta untuk mencegah terjadinya wan prestasi oleh Debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- D.Y.Witanto, SH. 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Dr. Yurizal, SH., MH. 2011, *Aspek Pidana dalam Undang-undang No.42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia*. Surabaya : Media Nusa Creative.
- Masrudi Muchtar, 2013, *Debt collector dalam Optic Kebijakan Hukum Pidana* Yogyakarta : Pressindo
- Mahrus Ali, 2012 *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Jakarta : Sinar Grafika.

- Herman Darmawi, 2006. *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*. Jakarta : Bumi Askara.
- Andi Hamzah, 1985. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Satrio, J. 2000. *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Subekti. R. 1982 *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Subekti. R 1982. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta.

Internet

- http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_perdata_dan_hukum_dagang/1_hukum_perdata.pdg
- <http://waodesh.blogspot.co.id/2015/03/bab-3-hukum-perdata-yang-berlaku.html>
diunduh tanggal 29 Agustus 2018